



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291591427
E-mail : dpmpptsp.jepara@gmail.com
J E P A R A 59411

Maufal

087788676694

Nb Anisa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 20001014/SIPA-33.20/2024/20022
TENTANG
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Berdasarkan Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	:	apt. Anisatuz Zahro' Atsabitah, S.Farm
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jepara , 14 Oktober 2000
Alamat Rumah	:	Tahunan RT 2 RW 5 Kec. Tahunan, Kab. Jepara
No. STR	:	WZ00000108675655
STR berlaku sampai dengan	:	Seumur Hidup
Untuk berpraktik sebagai	:	Apoteker
Nama Tempat Praktik	:	Klinik Nilam Pramlyta
Alamat	:	Desa Damarjati RT 01 RW 01, Kec. Kalinyamat, Kab. Jepara, Jawa Tengah
Waktu Praktik	:	Hari : Senin sd Sabtu Jam : 07.00 sd 14.00
Masa berlaku SIP sampai	:	14 Maret 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.

Ditetapkan di Jepara

Pada Tanggal : 14 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 197007011990031007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Pertinggal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Mitra BNI



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 07.794.855.2-516.000

LIA DEWI ANGGRAHENI

NIK : 3320026807820004

JALAN SIDODADI NO. 19A RT. 003 RW. 002
PECANGAAN KULON PECANGAAN
KAB. JEPARA JAWA TENGAH

KPP PRATAMA JEPARA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PRIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR 0210230066318**

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Standar Klinik Swasta, sebagai berikut:

1	Status Permohonan	:	Perizinan Usaha Klinik
2	Nama Klinik	:	Klinik Pratama Nilam Pramitya
3	Jenis Klinik	:	Pratama
4	Alamat Klinik	:	Ds Damarjati RT 01 RW 01 Kecamatan Kalinyamatan, Kab. Jepara
5	Jenis Pelayanan Klinik	:	Rawat Jalan
6	Rincian Pelayanan Klinik	:	Jenis pelayanan di Klinik Pratama meliputi : 1. Pemeriksaan Umum 2. IGD 3. Home Care / Kunjungan
7	Penanggung Jawab Klinik	:	dr. Lia Dewi Anggreheni
8.	Nomor Surat Izin Praktik Penanggung Jawab Klinik	:	33.20.59462/DU/02/449.1/189/XII/2023
9	Nomor ponsel Penanggung Jawab Klinik	:	081325776757
10.	Masa Berlaku	:	02 Januari 2029

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEPARA

NIK : 3320115410000004

Nama : ANISATUZ ZAHRO'

ATSABITAH

Tempat/Tgl Lahir : JEPARA, 14-10-2000

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : TAHUNAN

RT/RW : 002/005

Kel/Desa : TAHUNAN

Kecamatan : TAHUNAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JEPARA

10-03-2018